

**ANALISIS *NON PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA *NEW*  
NORMAL**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana Akuntansi**

**Program Studi S1 Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Ika Himayatiluthfa**

**NIM : 31401900077**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS  
EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS *NON PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA *NEW*  
NORMAL**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana Akuntansi**

**Program Studi S1 Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Ika Himayatiluthfa**

**NIM : 31401900077**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS**

**EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**BUSINESS CASES REPORT MB-KM**

*ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA NEW NORMAL*

**Diusulkan oleh:**

**Ika Himayatiluthfa**

**NIM : 31401900077**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

sidang panitia ujian Business Report Kegiatan Magang MB-KM

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 September 2022

Dosen Pembimbing Lapangan



Khoirul Fuad., SE., M.SI., Ak., CA

NIK 211413023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**BUSINESS CASES REPORT MB-KM**

**ANALISIS *NON PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI *ERA NEW NORMAL***

**Disusun oleh:**

**Ika Himayatiluthfa**

**NIM : 31401900077**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal, 18 November 2022

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing

Khoirul Fuad., SE., M.SI., Ak., CA

NIK 211413023

Dosen Penguji

Dosen Penguji



**2022.12.02**


**11:49:42**

**+07'00'**

Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA  
NIK: 211403012

Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt  
NIK: 211406020

*Business Cases Report* Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal, 05 Desember 2022



**Ketua Program Studi S1 Akuntansi**

Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA  
NIK: 211403012

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Himayatiluthfa

NIM : 31401900077

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**“ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA NEW NORMAL”**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 2 Maret 2023



Ika Himayatiluthfa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ika Himayatiluthfa
NIM	: 31401900077
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA NEWNORMAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,

  
  
( Ika Himayatiluthfa)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Nikmati setiap proses yang sedang kamu lalui dan jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Ingatlah bahwa bunga mekar pun tak selalu bersamaan.

### PERSEMBAHAN

- Orang Tua & keluarga tercinta
  - Diri Sendiri
  - Sahabat dan teman





## **ABSTRACT**

*The existence of Social Restrictions due to the COVID-19 pandemic has an impact on Bank Muammalat Indonesia, one of which is the weakening of financing installments. With the weakening of the financing installments, it has an impact on the financial performance of Bank Muammalat Indonesia. Then several questions arise, whether Bank Muammalat is able to face the problems that arise during the pandemic and can rise again when the government abolishes social restrictions so that it enters the New Normal period. The purpose of this observation is to find out whether the implementation of the New Normal has an impact on Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia. Based on the observations made, at the time of the implementation of the New Normal, the condition of Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia improved. This is evidenced by the results of the calculation of Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia which has increased.*

**Keywords:** *Non-performing Financing, Murabahah, New Normal.*





## ABSTRAK

Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap Bank Muammalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Dengan melemahnya angsuran pembiayaan tersebut, memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia. Lalu timbul beberapa pertanyaan, Apakah Bank Muammalat mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul pada saat terjadinya pandemi serta dapat bangkit Kembali Ketika pemerintah menghapuskan pembatasan sosial sehingga memasuki masa New Normal. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui apakah Pemberlakuan *New Normal* memberikan dampak terhadap *Non performing Financing* pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat pemberlakuan *New Normal* kondisi *Non performing Financing* pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia membaik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan *Non performing Financing* pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia yang mengalami kenaikan.

**Kata kunci : *Non performing Financing, Murabahah, New Normal.***



## PRAKATA

*Assalamualaikum wr. Wb,*

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan ridha-nya karena penulis masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan Business Cases Report dengan judul “**Analisis Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia Di Era New Normal**”. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat kelulusan dalam meraih derajat. Tak lupa, sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi *akhiruzzaman*, Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari dalam penyusunan business cases report ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiil. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Dra. Winarsih, SE., M.SI. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 4) Khoirul Fuad., SE., M.SI., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan *Bussines Cases Reeport* ini.
- 5) Muhammad Nabil., S.Ak. Selaku Supervisor penulis di tempat magang.
- 6) Saudara Muja, Ernawati, Fina Safira, Rafika Yuli, dan Suji Andriyani. Selaku *support system* penulis dalam berproses.
- 7) Teman-teman serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal *Bussines Cases Report* magang MB-KM ini. Maka dari itu, besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca guna menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Penulis berharap agar *Bussines Cases Report* dapat memberikan manfaat bagi pemvaca serta pihak-pihak yang berkepentingan. Terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

Demak, 30 Mei 2022

Ika Himayatiluthfa

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BUSINESS CASES REPORT MB-KM .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK .....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Tujuan Penelitian.....	6
1.3    Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	8
2.1    Profil Organisasi.....	8
2.1.1.    Visi Organisasi.....	10

2.1.2.	Misi Organisasi .....	10
2.1.3.	Struktur Organisasi.....	10
2.1.4.	Produk Bank Muamalat Indonesia .....	11
2.1.5.	Syarat Dan Ketentuan Untuk Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia.....	16
2.2.	Kegiatan Magang.....	17
BAB III.....		20
IDENTIFIKASI MASALAH.....		20
3.1.	Permasalahan .....	20
3.2.	Resiko.....	21
BAB IV .....		22
KAJIAN PUSTAKA.....		22
4.1.	Perbankan Syariah .....	22
4.2.	Perbedaan bank Syariah dengan konvensional.....	24
4.3.	Analisis Pembiayaan .....	24
4.3.1	Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	25
4.3.2	Pembiayaan dalam Bank Syariah .....	26
4.4.	Pembiayaan Murabahah .....	27
4.5.	Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Finance) .....	27
4.5.1	Definisi Pembiayaan Bermasalah .....	27
4.5.2	Landasan Hukum pembiayaan bermasalah .....	28

4.5.3	Penilaian Pembiayaan Bermasalah.....	28
BAB V.....		30
METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA.....		30
5.1.	Jenis Penelitian.....	30
5.2.	Metode Analisis Data.....	31
BAB VI.....		33
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		33
6. 1.	Hasil Data Kuantitatif.....	33
6.2.1	Perbandingan NPF pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada saat Pandemi COVID-19 dan pada saat Era New Normal COVID-19.....	34
6.2.1	Perhitungan NPF Pada Pembiayaan Murabahah.....	36
6. 2.	Hasil Data Kualitatif.....	38
BAB VII.....		43
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		43
7.1.	Kesimpulan.....	43
7.2.	Rekomendasi.....	43
BAB VIII.....		45
REFLEKSI DIRI.....		45
8.1.	Hal Positif Selama Magang.....	45
8.2.	Manfaat Magang bagi pengembangan dan kekurangan soft skill.....	45
8.3.	Manfaat magang terhadap kemampuan kognitif dan kekurangan.....	46

8.4. Kunci Sukses dalam Bekerja.....	46
8.5. Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48





## DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Data NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 .....	33
Tabel 6.2. perubahan pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 dan 2021 .....	35
Tabel 6.3 Matrix Kriteria Penetapan Peringkat NPF .....	36
Tabel 6.4 Hasil Perhitungan dan perkembangan <i>Non Performing Financial</i> .....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.....	10
Gambar 2.2 Survey ke calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.....	18
Gambar 2.3 Pendampingan Pengajuan pembiayaan .....	18
Gambar 2.4 Pendampingan Event sekaligus penawaran produk pembiayaan .....	18
Gambar 2.5 Membantu menginput data Nasabah yang mengajukan pembiayaan	19
Gambar 2.6 Refreshment dari SPV mengenai pemenuhan target pembiayaan.....	19



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Peserta Magang .....	51
Lampiran 2 : Daftar Hadir Peserta Magang .....	52
Lampiran 3 : Log Book peserta magang .....	64
Lampiran 4 : Proses pembimbingan laporan magang oleh DPL.....	77
Lampiran 5 : Proses Pembimbingan oleh Dosen Supervisor .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada tahun 2019. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia, penderita dapat mengalami gejala demam, batuk kering, dan susah bernafas. COVID-19 Menular dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan saat bersin ataupun batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menyatakan bahwa COVID19 merupakan pandemi yang penyebarannya sangat cepat dan meluas hingga ke berbagai penjuru dunia (Arianto & Sutrisno, 2021).

Menurut Ihsanuddin (2020), Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo Mengumumkan Kasus Pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020. Sebagaimana kita tahu, bahwa penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat. hingga Mulai teridentifikasi kluster-kluster baru penyebaran COVID-19 yang berasal dari forum-forum pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga pada bulan Juli 2021 Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan penambahan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, yaitu mencapai lebih dari 47 ribu kasus. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di Indonesia tidak semakin membaik justru makin bertambah kasus setiap harinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menangani pandemic COVID-19 agar laju penyebaran dan kasus COVID-19 semakin berkurang (Adyatama, 2021).

Setelah beberapa bulan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi penambahan kasus COVID-19, akhirnya pemerintah mulai melakukan tatanan baru. Yaitu dengan menerapkan kebijakan *New Normal*. Menurut Wiku Adisasmita selaku ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, *New Normal* merupakan perubahan perilaku guna tetap menjalankan aktivitas normal akan tetapi dengan ditambah dengan penerapan protocol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Semenjak kebijakan tersebut dibuat, pemerintah mulai melakukan persiapan guna penataan Kembali dan beberapa upaya agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan target pemerintah. Dan penerapan *new normal* tersebut mulai bisa berjalan sesuai harapan di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 (Riandani, 2020).

Seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 telah memberikan dampak ke semua sektor kehidupan, baik dalam sektor Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Budaya. Karena semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas Pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas sosial, berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia juga terlihat di sekitar kita. Banyaknya pemecatan atau pemberhentian kerja dari sejumlah perusahaan, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga kondisi tersebutlah yang semakin membuat merosotnya perekonomian di Indonesia. Dalam sektor

ekonomi yang juga terkena dampak dari pandemic COVID-19 adalah sektor perbankan (Dela & Anggraini, 2021).

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Salah satu peran penting Bank yaitu guna menjaga stabilitas negara. Hal ini diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri yang sudah diatur di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan kehati-hatian (Keuangan, 2017).

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan trilogy pembangunan. Peran yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksana pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Dela & Anggraini, 2021).

Bank yang dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan, kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sector ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Dengan adanya Bank, maka akan membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur di masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam proses pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperlancar arus barang dan jasa di masyarakat. Bank sebagai Lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan (Keuangan, 2017).

Pemberlakuan Pembatasan Sosial diberbagai daerah di Indonesia, berdampak pada dibatasinya operasi pada Perusahaan sehingga terjadilah pengurangan jumlah tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran perusaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut yang memicu tingkat pengangguran saat pandemi bertambah. Karena terjadinya pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, maka hal tersebutlah yang memicu manusia untuk berupaya untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya dengan meminjam dana dari berbagai pihak yang belum tau halal atau tidaknya (Dela & Anggraini, 2021).



Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dana pinjaman yang mengandung riba atau tidaknya cukup memprihatinkan. Pasalnya, kita sebagai umat islam sudah sepatutnya mempertimbangkan hal demikian karena agar kedepannya kita tidak rugi dan susah sendiri karena uang yang kita pinjam belum jelas kehalalannya. Perbankan Syariah berpegang teguh kepada ilmu agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu bank syari'ah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muammalat (Solutif et al., 2017).

Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 pastinya juga memberikan dampak terhadap Bank Muammalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang menjadi perhatian yaitu pembiayaan pada Akad Murabahah. Karena pembiayaan Murabahah di Bank Muammalat Indonesia menjadi pembiayaan paling besar yang disalurkan Bank Muammalat Indonesia. Lalu, dengan melemahnya angsuran pembiayaan Murabahah tersebut, pastinya memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia. Lalu timbul beberapa pertanyaan, apakah Bank Muammalat mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul pada saat terjadinya pandemi serta dapat bangkit Kembali Ketika pemerintah menghapuskan pembatasan sosial sehingga memasuki masa *New Normal*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia Di Era *New Normal*”. Penelitian ini akan memberikan solusi dengan metode praktis dan mudah dipahami dan menyajikan penyelesaian yang akurat sesuai dengan kondisi di Bank Muammalat Indonesia.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) dalam pembiayaan murabahah pada Bank Muammalat Indonesia di Era New Normal.

## 1.3 Sistematika Penulisan

### 1) BAB I PENDAHULUAN

- (1). Membahas mengenai latar belakang yang berisikan argument dan alasan memilih topik dalam laporan magang.
- (2). Membahas mengenai tujuan peneliti mengambil topik laporan magang.
- (3). Menjelaskan sistematika penulisan laporan magang.

### 2) BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

- (1). Menguraikan tentang profil perusahaan tempat magang.
- (2). Menguraikan karakteristik organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, ketentuan/peraturan terkait, dan sejenisnya. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan tentang aktivitas magang.

### 3) BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

- (1). Membahas mengenai masalah yang muncul di area bisnis dan penting untuk dipecahkan.

4) **BAB IV KAJIAN PUSTAKA**

- (1). Membahas teori yang digunakan untuk membahas masalah yang dianggap penting dan sesuai dengan topik Laporan Magang.

5) **BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

- (1). Membahas mengenai cara peneliti mengumpulkan data.
- (2). Membahas mengenai informasi dari perusahaan yang berguna untuk mendukung validitas dalam analisis data.

6) **BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- (1). Menguraikan masalah yang dianggap penting serta analisis masalah tersebut dengan teori atau metode yang relevan.

7) **BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- (1). Dalam sub bab kesimpulan, berisi tentang kesimpulan pendapat peneliti tentang kasus/masalah yang telah dianalisis.
- (2). Dalam sub bab rekomendasi, berisi tentang rekomendasi terkait analisis yang ada pada bab 5. Rekomendasi tersebut meliputi hal-hal yang perlu diperbaiki mengenai kegiatan magang.

8) **BAB VIII REFLEKSI DIRI**

- (1). Berisi tentang penjabaran hal-hal yang diterima selama kegiatan magang.
- (2). Membahas penjabaran mengenai manfaat magang bagi peneliti serta rencana peneliti mengenai rencana pengembangan diri, karir serta Pendidikan.

## BAB II

### PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

#### 2.1 Profil Organisasi

Bank Muammalat berdiri di Jakarta pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 01 November 1991 M. Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yaitu Yudo Paripurno, S.H., disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

Bank Muammalat Indonesia atau yang disingkat BMI, pertama kali didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (BMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Syawal 1412 Masehi atau 1 Mei 1992 Hijriyah, Bank Muammalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, Bank Muammalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan public yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank Muammalat Indonesia dengan penuh percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan menjadi Lembaga perbankan pertama di Indonesia

yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah sehingga aksi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industry di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, Bank Muamalat Indonesia kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya. Bukan hanya di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia juga kantor cabang di luar negeri. Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 240 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank Muamalat Indonesia juga di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat yang tersebar di seluruh Indonesia dan terhubung dengan 120.000 jaringan ATM Bersama dan 77.000 ATM serta 51 unit Mobil Kas Keliling.

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat

Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi ‘*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence*’


### 2.1.1. Visi Organisasi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

### 2.1.2. Misi Organisasi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan

### 2.1.3. Struktur Organisasi



Sumber : (Bank Muamalat Indones., 2016)

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia**



#### 2.1.4. Produk Bank Muammalat Indonesia

##### 1) Pembiayaan

- (1). Pembiayaan *Ib Muamalat Asset Refinance Syariah*, adalah Produk pembiayaan khusus segmentasi corporate dengan skema refinancing berdasarkan prinsip Syariah, yang bertujuan untuk membiayai suatu perusahaan yang memiliki investasi atas suatu asset produktif maupun asset atas proyek usaha yang telah berjalan atau memiliki kontrak kerja dengan bowheer dan telah menghasilkan pendapatan yang bersifat rutin. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk nasabah non individual atau Nasabah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Pembiayaan ini berupa investasi dan atau modal kerja dalam rangka menggantikan objek yang dibiayai sebelumnya dengan dana dari nasabah selaku pemilik asset atau yang dibiayai dengan pinjaman dari Bank atau Lembaga keuangan lain.
- (2). Pembiayaan *IB Muamalat Modal Kerja*, yaitu pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.
- (3). Pembiayaan *iB Muamalat Investasi*, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha nasabah sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun nasabah.



- (4). Pembiayaan *Ib Muamalat Hunian Syariah Bisnis*, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu usaha nasabah untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan *take-over* pembiayaan property dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah.

## 2) Tabungan

- (1). Tabunganku, yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Tabunganku memiliki keuntungan bebas biaya administrasi, mendapatkan bonus atas dana simpanan yang disimpan, dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dengan adanya produk tabunganku, bank dapat mengedukasi nasabah mengenai pentingnya menabung, khususnya bagi masyarakat yang baru memulai kegiatan menyimpan dana.
- (2). Program Tabungan Prima Berhadiah (TPB), tabungan dengan pemberian hadiah di muka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi dimana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu.
- (3). Tabungan *iB Hijrah*, tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo *Visa plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.
- (4). Tabungan *iB Hijrah Rencana*, tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo *visa plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Nasabah dapat menikmati

berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi pulsa Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Hijrah melalui mobile banking dan internet banking. Keuntungan dari tabungan IB Hijrah adalah bebas biaya layanan dan nasabah dapat mengikuti program atau promo lainnya.

- (5). Tabungan iB Hijrah Prima, tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Hijrah Prima memiliki komponen bebas biaya Tarik tunai, bebas biaya transfer, bebas biaya airport lounge, dan juga mempunyai Gift Rewards.
- (6). Tabungan iB SimPel, tabungan simpanan Pelajar (SimPel) ini digunakan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan iB SimPel memiliki setoran awal pembukaan rekening dan juga setoran tunai minimum Rp. 1.000. tabungan ini dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karya wisata, umrah, haji, kursus, dan lainnya.
- (7). Tabungan iB Hijrah Haji, Tabungan iB Hijrah Haji pada bank muamalat memiliki keuntungan yaitu dapat dilakukan secara Online dengan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama. Lalu, nasabah juga dapat tenang karena dana dikelola secara Syariah.

Selain itu, setoran dapat dilakukan dengan mudah yaitu melalui counter teller, e-Banking dan transfer terjadwal baik harian maupun bulanan.

- 3) Smart Account Opening (SAO) MDIN merupakan fitur layanan pembukaan rekening online yang dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan Muamalat DIN. Proses pemilihan produk tabungan, pengisian kelengkapan pembukaan rekening, verifikasi data diri dilakukan secara online. Setelah melakukan pembukaan rekening melalui online, nasabah hanya perlu untuk melakukan aktivasi ke kantor cabang terdekat untuk melakukan aktivasi rekening dalam jangka 60 hari kalender. Produk tabungan yang dapat digunakan pada saat pembukaan rekening melalui SAO yaitu Tabungan Ib Hijrah-Non Zakat.
- 4) Kartu Shar-E Debit
  - (1). Kartu Shar-E Debit 1HRAM, adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri dengan program khusus untuk bertransaksi di Arab Saudi. Kartu ini memiliki kemudahan transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo visa dan plus untuk transaksi di luar negeri.
  - (2). Kartu Shar-E Debit Reguler GPN, adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri.
  - (3). Kartu Shar-E Debit Classic, adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan diluar negeri.

- (4). Kartu Shar-E Debit Prioritas, adalah kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri.
- (5). Layanan Debit Online, Nasabah dapat menikmati kenyamanan dan keamanan transaksi pembayaran belanja di seluruh merchant online/e-commerce semudah menggunakan kartu kredit dengan kartu Shar-e Debit. Transaksi Debit Online Muamalat menggunakan perlindungan 3D Secure (verified by VISA secure code) berupa one Time Password(OTP).

#### 5) Giro

- (1). Giro IB Hijrah Ultima, produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-Perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Giro ini memberikan bagi hasil/profit yang optimal dengan kemudahan pengaturan likuiditas nasabah. Tersedia dalam 2 jenis mata uang, yaitu rupiah dan dollar.
- (2). Giro IB Muamalat Attijary Corporate, produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Berguna sebagai sarana memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas cash management. Produk ini mempunyai kemudahan untuk bertransaksi karena menyediakan fleksibilitas bagi nasabah. Selain itu, juga memiliki fasilitas Cash

Management System, dan juga tersedia 4 jenis mata uang, yaitu Rupiah, Dollar, Dollar Singapura, dan Euro. Setoral awal sebesar 1 jt Rupiah, dan saldo minimum sebesar 1 jt rupiah.

- 6) Deposito IB Hijrah Mudharabah, yaitu deposito Syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito ini bersifat fleksibel, artinya nasabah dapat memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3, 4, 6, atau 12 bulan. Nasabah dalam deposito ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu perorangan dan badan hukum. Saldo rekening minimum sebesar 5 jt rupiah atau USD 1.000.

#### **2.1.5. Syarat Dan Ketentuan Untuk Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia**

Adapun syarat dan ketentuan untuk pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia adalah:

- 1) Nasabah perorangan.
- 2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
- 3) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pension dan 60 tahun untuk wiraswasta.
- 4) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
- 5) Status karyawan:
  - (1). karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun).
  - (2). Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun).
  - (3). Wiraswasta/professional.

- 6) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- 7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.
- 8) Melengkapi persyaratan administrasi pengajuan:
  - (1). Formular permohonan pembiayaan untuk individu.
  - (2). Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
  - (3). Forocopy NPWP
  - (4). Slip gai asli dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
  - (5). Fotocopy mutase rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir.
  - (6). Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta) (7).  
Fotocopy sertifikat, IMB, dan PBB.

## **2.2. Kegiatan Magang**

Program magang di Bank Muamalat Kantor Utama Cabang Semarang dimulai sejak tanggal 14 Februari 2022 hingga 16 Juni 2022. Aktivitas di Bank Muamalat di mulai pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Adapun aktivitas magang di Bank Muamalat Kantor Utama Cabang Semarang yaitu:



**1) Survey ke calon nasabah yang mengajukan pembiayaan**



**Gambar 2.2 Survey ke calon nasabah yang mengajukan pembiayaan**

**2) Pendampingan Pengajuan pembiayaan**



**Gambar 2.3 Pendampingan Pengajuan pembiayaan**

**3) Pendampingan Event sekaligus penawaran produk pembiayaan.**



**Gambar 2.4 Pendampingan Event sekaligus penawaran produk pembiayaan**



4) Membantu menginput data Nasabah yang mengajukan pembiayaan.



Gambar 2.5 Membantu menginput data Nasabah yang mengajukan pembiayaan

5) Refreshment dari SPV mengenai pemenuhan target pembiayaan.



Gambar 2.6 Refreshment dari SPV mengenai pemenuhan target pembiayaan

## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1. Permasalahan**

Setiap usaha, tentu ada saja masalah yang muncul dan kesulitan yang dihadapi. Bahkan, terkadang permasalahan tersebut datang secara tanpa bisa diprediksi dan pastinya sulit untuk dihindari. Begitupun dalam Lembaga keuangan, baik dalam segi operasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia, bagian keuangan, ataupun masalah-masalah dalam bidang lainnya. Namun, dengan adanya permasalahan tersebut yang justru dapat dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran agar kedepannya Lembaga tersebut dapat bergerak kearah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses magang pada Bank Muamalat Indonesia selama kurang lebih 4 bulan, maka penulis dapat mengidentifikasi kredit yang bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu bahwa di masa pandemi COVID-19 khususnya pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Bank Muamalat Indonesia menghadapi permasalahan pada pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh perekonomian nasabah yang menurun akibat pandemi COVID19 dan beberapa faktor-faktor lainnya. Banyak nasabah yang mengajukan perpanjangan masa pembayaran karena mengalami kesulitan untuk melunasi pembiayaan secara tepat waktu.

### 3.2. Resiko

Resiko akibat pembiayaan bermasalah tersebut ialah tidak terpenuhinya target pendapatan. Jika pendapatan tidak terpenuhi dan dibiarkan secara berkelanjutan, maka juga akan berpengaruh terhadap arus kas (*cash flow*) pada Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan akibat menurunnya cadangan likuiditas sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksehatan keuangan Bank Muamalat Indonesia.



## BAB IV

### KAJIAN PUSTAKA

#### 4.1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan perbankan yang sistemnya dikembangkan berdasarkan dengan hukum Islam atau hukum *syari'ah*. Hukum Islam atau hukum *syari'ah* pembentukannya didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut bunga atau *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan *haram*. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan dan UU No. 7 Tahun 1972 tentang perbankan *Syariah* dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip *Syariah* yang dimana dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayarannya (Santi, 2015).

Menurut Santi (2015), prinsip-prinsip dalam perbankan *Syariah* antara lain:

- 1) Membayar pinjaman dengan nilai tidak sesuai kesepakatan awal tidak diperbolehkan.
- 2) Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi modal dan penerima modal.
- 3) Tidak diperbolehkan memperjual belikan uang karena uang merupakan media pertukaran bukan komoditas.

- 4) Tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* (ketidak pastina), artinya kedua belah pihak harus mengetahui apa yang mereka peroleh dari transaksi tersebut.
- 5) Usaha yang diberikan modal yaitu usaha-usaha yang tidak dilarang dalam Islam. Misalnya, usaha minuman keras, itu merupakan usaha yang dilarang.

Selain itu, ada juga beberapa prinsip lain dalam perbankan Syariah, diantaranya:

- 1) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli yaitu prinsip yang berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip dalam jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan *Murabahah*

- (2) *Salam*

- (3) *Istishna*

- 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

- 3) Prinsip bagi hasil

- (1) *Musyarakah*

- (2) *Mudharabah*

- 4) Akad Pelengkap

Akad pelengkap diperlukan untuk mempermudah pelaku pembiayaan untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Adapun akad pelengkap dalam perbankan Syariah diantaranya:

- (1) *Hiwalah* atau Alih Piutang

- (2) *Rahn* (Gadai)

- (3) *Qard* (Pinjaman Uang)
- (4) *Wakalah* (Perwakilan)
- (5) *Kafalah* (Bank Garansi)

#### **4.2. Perbedaan bank Syariah dengan konvensional**

Menurut Sujana (2017), Terdapat beberapa perbedaan dalam Bank konvensional dengan Bank Syariah diantaranya:

- 1) Dalam landasan falsafah yang dianut, Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan konvensional kebalikannya.
- 2) Dalam Bank *Syari'ah*, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan dan investasi. Sedangkan dalam bank konvensional dimana deposito merupakan upaya uang membungakan uang.
- 3) Bank *Syari'ah* diwajibkan menjadi pengelola zakat, dalam artian wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikannya. Sedangkan bank konvensional tidak.
- 4) Di dalam struktur organisasi bank Syariah diwajibkan terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dimana dalam tugasnya DPS diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

#### **4.3. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan pada dasarnya sama seperti analisis kredit. Analisis kredit digunakan pada bank konvensional, sedangkan analisis pembiayaan

digunakan pada bank Syariah. Sama halnya dengan analisis pembiayaan, analisis kredit adalah suatu proses yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (DandiWijaya, 2005).

Langkah bank Syariah untuk merealisasikan pembiayaan yaitu melalui analisis pembiayaan. Ada dua tujuan dari analisis pembiayaan yaitu ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari analisis pembiayaan yaitu, guna memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan Khusus dari analisis pembiayaan yaitu, guna menilai kelayakan dari usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Afrida, 1999).

#### **4.3.1 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Berdasarkan prinsip Syariah, tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (Putra, 2021).

Adapun tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.



- 2) Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sector, terutama dalam sektor usaha yang nyata. Karena melalui usaha yang berkembang pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin kuat.
- 3) Membantu usaha nasabah, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan yang dikurcurkan Lembaga keuangan.

#### **4.3.2 Pembiayaan dalam Bank Syariah**

Bank Syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai bentuk respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan agar jasa transaksi keuangan tersedia dan dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah islam. Yang paling utama yaitu kaitannya dengan larangan praktik riba, kegiatan spekulasi, dan *gharar* atau ketidakjelasan (Putra, 2021).

UU Perbankan Syariah Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa, prinsip Syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk melakukan investasi dan penitipan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam UU Perbankan Syariah Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa, Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip Syariah (Putra, 2021).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank Syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasional baik dalam kegiatan

penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip Syariah.

#### **4.4. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Kerena keuntungan tersebut disepakati, maka karakteristik murobahah adalah di penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Afrida, 1999).

Penerapan akad murabahah dalam perbankan Syariah digunakan dalam fungsi *lending* atau *financing*. Adapun transaksi murobahah yang diterapkan dalam bank Syariah diantaranya:

- 1) Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau pengadaan suatu barang tertentu sebagai pemenuhan kebutuhan.
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan investasi dan juga pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi, contohnya pembelian kebun atau lahan. Sedangkan pembiayaan modalkerja contohnya melalui pembelian stock dan inventori, alat ganti, bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain.

#### **4.5. Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Finance)**

##### **4.5.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami permasalahan atau kendala dalam pelunasan akibat adanya factor kesengajaan dan

atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah digolongkan kedalam Kolektibilitas Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) (Dela & Anggraini, 2021).

#### **4.5.2 Landasan Hukum pembiayaan bermasalah**

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan perbuatan zalim. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (dialihkan hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya”.

#### **4.5.3 Penilaian Pembiayaan Bermasalah**

Kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Lalu, dari kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) (Madjid, 2018).

- 1) Lancar (L) yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.
- 3) Kurang Lancar (KL), yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.

- 4) Diragukan (D), yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan.
- 5) Macet (M), yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) adalah

$$\frac{\text{pembiayaan (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

ketentuan pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5% terhadap total debetnya. Ketentuan tersebut memberikan isyarat agar bisnis perbankan bisa tetap berjalan bahkan meningkat jika bank sebagai Lembaga intermediasi mampu mengelola produk kredit dengan menganut prinsip kehati-hatian (Madjid, 2018).

## BAB V

### METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### 5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan *Mix Method*. *Mix Method* merupakan metode penelitian yang menggunakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. *Mix Method* berfokus pada mengumpulkan, menganalisa, dan pencampuran antara data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu atau serangkaian penelitian (Masrizal, 2021).

##### 1) Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur (Kusumastuti, 2020).

Dalam penelitian kuantitatif ini, penulis menggunakan data berupa data sekunder. Menurut Siyoto & Sodik (2015), Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen, dll) foto, laporan keuangan, jurnal, rekaman, benda-benda lain yang memperkaya data primer. Data Sekunder dalam laporan ini yaitu berupa data *non performing financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Data *non performing financing* (NPF) diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus, dan data yang dipakai berasal dari Laporan Arus Kas pada Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia.

## 2) Penelitian Kualitatif

Menurut Gunawan (2013), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif penulis pilih karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif berupa Data Primer.

Siyoto dan Sodik (2015) mengatakan bahwa, Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek (narasumber) yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan mewawancarai kolektor Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang yaitu Bapak Tri Hadi. Hal ini dilakukan guna menambah informasi sehingga peneliti dapat menyesuaikan laporan yang tersedia dengan keadaan di lapangan sehingga peneliti dapat menganalisa hasil perhitungan data kuantitatif yang telah dilakukan peneliti.

### **5.2. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian karena data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Dalam Business Cases Report Magang MB-KM ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan Analisa data dan membandingkan data non performing financing

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 lalu disesuaikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.





## BAB VI

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 6.1. Hasil Data Kuantitatif

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil data yang diperoleh mengenai pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Data NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021**

	2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	8.542.049.343	74,14%	5.242.047.307	75,85%
Dalam Perhatian Khusus	2.332.565.181	20,25%	1.630.160.719	23,59%
Kurang Lancar	35.287.212	0,31%	11.885.065	0,17%
Diragukan	51.206.857	0,44%	646.192	0,01%
Macet	560.197.626	4,86%	26.616.110	0,39%
<b>Total</b>	<b>11.521.306.219</b>		<b>6.911.355.393</b>	

Sumber: (Bank Muamalat, 2021)

Penggolongan Kolektibilitas (Klasifikasi Status Keadaan Pembayaran Angsuran)

Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Kolektibilitas 1: Lancar

Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus

Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar

Kolektibilitas 4 : Diragukan

Kolektibilitas 5 : Macet

### **6.2.1 Perbandingan NPF pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada saat Pandemi COVID-19 dan pada saat Era New Normal COVID-19.**

Menurut Prinsip Syari'ah, Kualitas pembiayaan terdiri dari lima golongan yaitu Pembiayaan Lancar, Dalam perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Berdasarkan tabel 6.1 diatas, besar kolektibilitas pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 yaitu:

Kol 1	:	74,14%
Kol 2	:	20,25%
Kol 3	:	0,31%
Kol 4	:	0,44%
Kol 5	:	4,86%

Sedangkan, besar kolektibilitas pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021 yaitu:

Dari data di atas, maka diperoleh besar perubahan pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada saat Pandemi dan pada saat Era New Normal.

Kol 1 : 75,85%

Kol 2 : 23,59%

Kol 3	2020 :	2021	Perubahan
Kol 1	74,14% :	75,85%	0,01%71%
Kol 2	20,25% :	23,59%	0,39%34%
Kol 3	0,31%	0,17%	-0,14%
Kol 4	0,44%	0,01%	-0,43%
Kol 5	4,86%	0,39%	-4,47%

**Tabel 6.2. perubahan pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 dan 2021**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia pada kolektibilitas 1 (Lancar) ditahun 2020 sebesar 74,14%; kemudian terdapat kenaikan sebesar 1,71% pada tahun berikutnya sehingga besarnya menjadi 75,85% ditahun 2021. Pada kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada tahun 2020 sebesar 20,25%; kemudian terdapat kenaikan sebesar 3,34% pada tahun berikutnya sehingga besar kolektibilas 2 ditahun 2021 menjadi 23,59%. Pada kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) pada tahun 2020 sebesar 0,31%, kemudian terdapat penurunan sebesar 0,14% sehingga besar kolektibilas 3 ditahun 2021 menjadi 0,17%. kolektibilitas 4 (Diragukan) pada tahun 2020 sebesar 0,44%, kemudian terdapat penurunan sebesar 0,43% sehingga besar kolektibilas 4 ditahun 2021 menjadi 0,01%. Dan pada kolektibilitas 5 (Macet) pada tahun 2020 sebesar 4,86%, kemudian terdapat penurunan sebesar 4,47% sehingga besar kolektibilas 5 pada tahun 2021 sebesar 0,39%.

### 6.2.1 Perhitungan NPF Pada Pembiayaan Murabahah.

Tabel 6.3 Matrix Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPL \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : (Pratikto et al., 2021)

Untuk mengetahui besar persentase NPF pada Pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mencari perhitungan menggunakan rumus pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{pembiayaan (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

#### Pembiayaan Murabahah tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{(35.287.212 + 51.206.857 + 560.197.626)}{11.521.306.219} \times 100\% \\ &= \frac{646.691.695}{11.521.306.219} \times 100\% \\ &= 6\% \end{aligned}$$

#### Pembiayaan Murabahah tahun 2021

$$\begin{aligned}
&= \frac{(11.885.065 + 646.192 + 26.616.110)}{6.911.355.393} \times 100\% \\
&= \frac{39.147.367}{6.911.355.393} \times 100\% \\
&= 1\%
\end{aligned}$$

**Tabel 6.4 Hasil Perhitungan dan perkembangan *Non Performing Financial* pada tahun 2020 dan 2021**

	<b>Kredit Bermasalah</b>	<b>Total Kredit</b>	<b>Rasio</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Kategori</b>
<b>2020</b>	646.691.695	11.521.306.219	6%	3	Cukup Sehat
<b>2021</b>	39.147.367	6.911.355.393	1%	1	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan NPF Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia yang terdapat pada tabel 6.4 diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pada rasio NPF pada saat era new normal. Di tahun 2020 besar rasio pada NPF pembiayaan murabahah adalah 6%, sedangkan pada tahun 2021 rasio NPF Pembiayaan Murabahah sebesar 1%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang positif dimana rasio berubah sebesar 5%, dari peringkat 3 di tahun 2020 menjadi peringkat 1 di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah di Era New Normal COVID- 19 dari yang cukup sehat berubah menjadi katagori sangat sehat.

Menurut data yang diperoleh, pada tahun 2020 dimana rasio NPF mencapai 6% terdapat relaksasi oleh OJK sehingga Bank terus berupaya untuk menurunkan

NPF.akan tetapi NPF Bank Muamalat Indonesia masih memenuhi kualifikasi cukup sehat. Dan di tahun 2021 dimana perekonomian mulai bangkit, dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia juga mulai Kembali seperti semula sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia pula.

## **6. 2. Hasil Data Kualitatif**

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa data dari hasil wawancara. Diantaranya:

### **1) Hal Yang Mempengaruhi Munculnya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia.**

Dari hasil wawancara Bapak (Trihadi, 2022) mengatakan, “Ada beberapa alasan yang mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat yang muncul dari nasabah itu sendiri. Contohnya, nasabah kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar, nasabah sakit atau anggota keluarga sakit sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar angsuran digunakan untuk berobat, terdapat permasalahan keluarga dan akhirnya uang yang seharusnya untuk membayar angsuran digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga, kurangnya kesadaran nasabah akan pentingnya membayar angsuran sehingga nasabah sengaja tidak membayar angsuran padahal nasabah mampu”.

Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa munculnya pembiayaan bermasalah pada bank muamalat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa faktor tersebut muncul dari berbagai macam hal, baik dari nasabah itu sendiri ataupun beberapa faktor lain.

## **2) *Non Performing Financing* pada pembiayaan murabahah di masa Pandemi COVID-19**

Bapak (Trihadi,2022) mengatakan “Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar untuk dunia perbankan. Bukan hanya perbankan, namun juga semua jenis usaha. Banyak usaha yang mengalami penurunan dalam performa keuangan, kerugian yang nilainya besar, bahkan kebangkrutan. Dampaknya bukan hanya ke pemilik usaha, namun juga ke pekerjanya. Banyak yang bekerja dari rumah, hingga pemutusan hubungan kerja. Dari pengalaman yang saya temui, di masa pandemi ada beberapa nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran. Alasannya karena ekonomi keluarga melemah. Terkait pembiayaan murabahah, salah satu pembiayaan murabahah di Bank Muamalat adalah KPR. di masa pandemi yang apa-apa dituntut dilakukan dari rumah, justru KPR ini makin banyak diminati. Ya, karena memang dibutuhkan. Mungkin itu juga yang menyebabkan mengapa NPF pada Murabahah pada saat pandemi berada pada kategori yang tidak buruk”.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa NPF (*Non Performing Financing*) pada Pembiayaan Murabahah justru banyak diminati. Hal tersebut



karena pemberlakuan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah justru membuat nasabah merasa ingin memiliki rumah sendiri dibanding membayar sewa karena mereka dituntut untuk melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Hal tersebutlah yang mungkin mempengaruhi mengapa *Net Performing Financing* pada Bank Muamalat berada pada kategori Cukup Sehat di tahun 2020 dan tidak sampai pada kategori tidak sehat meskipun pada saat itu, perekonomian di Indonesia berada pada masa yang buruk akibat adanya Pandemi COVID-19.

### **3) *Non Performing Financing* pada Saat *New Normal*.**

Bapak Trihadi (2022) mengatakan “di tahun 2021 tepatnya pada saat *new normal* dimulai, masalah pada para nasabah mengenai pelunasan angsuran lebih jarang saya temui. Sebagian besar dari nasabah mengaku ekonomi keluarga mulai pulih semenjak pemerintah mencabut pembatasan sosial. Banyak nasabah yang sudah mulai bekerja dari yang sebelumnya sempat dirumahkan atau bahkan ada juga yang di PHK. Nasabah yang memiliki usaha juga usahanya mulai membaik, dari yang sebelumnya mengaku sepi.”.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa di masa *New Normal* berada pada kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masalah perekonomian yang buruk berangsur membaik. Jadi tidaklah heran jika hasil data *Non Performing Financing* di tahun 2021 mengalami peningkatan kearah yang lebih baik hingga mencapai kategori Sangat Sehat.

**4) Upaya Bank Muamalat untuk membantu Nasabah untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang dialami (*Non Performing Financing*)**

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Trihadi (2022), beberapa upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam menangani *Non Performing Financing* khususnya di masa pandemi yaitu:

- a) Penagihan secara intensif yaitu dengan mengirimkan pesan dan menelfon nasabah tujuannya mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran nasabah tersebut.
- b) Penagihan dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah atas keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran nasabah tersebut.
- c) Penagihan secara langsung, hal ini dilakukan Ketika nasabah setelah berulang kali diberikan surat teguran beberapa kali namun nasabah tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.
- d) *Rescheduling*, yaitu melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pembayaran angsuran.
- e) Penyesuaian, yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, tenggang waktu atau diskon, sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- f) *Retrukturisasi*, yaitu perubahan segi keuangan, termasuk penambahan dana fasilitas BUS atau UUS.

- g) Konversi akad pembiayaan.
- h) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- i) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara. Pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.
- j) Penghapusan pembiayaan

Bank Muamalat Indonesia dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melihat gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan penanganan pada pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kategori kolektibilitas pembiayaan bermasalah tersebut.

Pada Era *New Normal* Permasalahan yang sebelumnya dihadapi Bank Muamalat Indonesia yaitu pada pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan keuntungan besar justru mengalami kenaikan atau semakin baik dari sebelum *New Normal* diberlakukan. Hal tersebut tidak luput dari upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam menangani *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 7.1. Kesimpulan

Pemberlakuan *New Normal* memberikan dampak yang positif terhadap *Non performing Financing* pada pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Di Era *New Normal* COVID-19 *Non performing Financing* pada pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami kenaikan. 5% dari tahun sebelumnya. Dari yang awalnya di rasio 6% di tahun 2020 dimana pada saat itu Indonesia bahkan dunia mengalami masalah perekonomian yang begitu memprihatinkan, Bank Muamalat menetap di kategori cukup baik. Dan di tahun 2021, di Era *New Normal* Bank Muamalat Indonesia Berhasil bangkit. *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Murabahah berhasil mencapai rasio 1% dan mampu berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun banyak faktor yang memicu munculnya *Non Performing Financing*, Bank Muamalat mampu menghadapi masalah-masalah tersebut. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk Bangkit dari masa yang sulit di masa pandemi berhasil.

#### 7.2. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman selama magang, penulis memberikan beberapa rekomendasi:

- 1) Rekomendasi terhadap hasil analisis

Berdasarkan penelitian dan Analisa yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan rekomendasi bahwa Bank Muamalat Indonesia Harus selalu memiliki sinergi atas kebijakan-kebijakan untuk kedepannya. Selain itu, Bank Muamalat perlu untuk melakukan Inovasi guna meningkatkan popularitas dan kepercayaan di masyarakat; memperkuat modal dan memperbaiki struktur dana; meningkatkan kualitas layanan dan produkserta Sumber Daya Manusia.

2) Rekomendasi untuk tempat magang

Rekomendasi dari penulis untuk tempat magang, yaitu lebih selektif dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pendanaan. Hal tersebut guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah karena penyelewengan akad yang sudah disepakati yang dilakukan oleh Nasabah.

3) Rekomendasi untuk program studi

Rekomendasi perbaikan untuk program studi mengenai program magang MB-KM yaitu

- (1) Penulis merekomendasikan agar program studi dapat memperluas mitra ke lembaga keuangan ataupun perusahaan finance lainnya.
- (2) Program studi dapat memberikan sosialisasi mengenai program magang MB-KM, baik mengenai konversi nilai maupun mengenai laporan yang harus dibuat kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan Program magang dilaksanakan.
- (3) Program studi dapat memberikan sosialisasi mengenai program magang MB-KM kepada perusahaan mitra tempat mahasiswa magang.

## BAB VIII

### REFLEKSI DIRI

#### 8.1. Hal Positif Selama Magang

Penulis mengikuti program magang MB-KM yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. selama proses pelaksanaan magang, penulis belajar banyak hal di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang yang suatu saat dibutuhkan dalam dunia kerja. Diantaranya, menerima arahan dari supervisor, mendapatkan ilmu mengenai produk di bank muamalat, menawarkan produk kepada beberapa calon nasabah, bertemu dengan masyarakat guna sosialisasi produk muamalat, selain itu penulis juga membantu supervisor menginput data nasabah. Penulis juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya belum didapatkan dan juga mengenal orang-orang baru.

#### 8.2. Manfaat Magang bagi pengembangan dan kekurangan soft skill

Program magang bertujuan untuk memberikan pengenalan serta pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya kepada mahasiswa. Adapun manfaat yang dirasakan penulis dalam pengembangan softskill penulis yaitu melatih sikap *Cooperation* bagi penulis karena penulis menyadari bahwa dalam dunia kerja harus mampu bekerja sama secara tim; melatih sikap *leadership* minimal dapat memimpin diri sendiri karena penulis menyadari bahwa penulis harus berani dalam memimpin diri sendiri sebelum bertemu dan menghadapi banyak orang ketika memasarkan produk; lebih Amanah



dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan, contohnya pada saat diamanahi untuk menyampaikan rekening untuk pembukaan rekening ke nasabah. Selain itu Ketika dihadapkan dengan banyak orang yang notabennya adalah orang baru, penulis juga belajar menyesuaikan diri, penulis juga dapat belajar melatih public speaking untuk menawarkan produk; dan juga menambah relasi karena menemukan teman dan sahabt baru. Akan tetapi, dalam hal ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam memanajemen waktu.

### **8.3. Manfaat magang terhadap kemampuan kognitif dan kekurangan**

Selain softskill, program magang MB-KM telah memberikan dampak positif pula terhadap kemampuan kognitif mahasiswa. Penulis merasakan kemampuan kognitif lebih berkembang karena dalam kegiatan magang penulis dituntut untuk dapat memahami situasi dalam lingkungan kerja. Kegiatan magang juga melatih penulis untuk lebih inovatif dalam menjalankan jobdisk yang diberikan, contohnya dalam memasarkan produk Bank Muamalat. Penulis juga mendapatkan ilmu mengenai perbankan karena arahan dari supervisor di tempat magang. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi penulis. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa panulis tak luput dari kekurangan karena kekurangan penulis dalam mengingat mengenai detail produk yang akan ditawarkan ke nasabah.

### **8.4. Kunci Sukses dalam Bekerja**

Menurut penulis, kunci sukses dalam bekerja yang utama yaitu menjunjung tinggi rasa bertanggung jawab. Ketika seseorang memegang



teguh rasa tanggung jawab maka sikap lain dalam bekerja juga akan tumbuh. Contohnya, Ketika seseorang mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi maka dia akan memiliki sikap bekerja keras, Amanah dalam menjalankan tugas, disiplin, jujur, leadership, dan kooperatif. Selanjutnya, orang tersebut juga akan menyadari bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain dan menyadari pentingnya membangun relasi. Selain itu, tanggung jawab terhadap Allah SWT juga.

#### **8.5. Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan.**

Rencana perbaikan diri, karir, maupun Pendidikan yang ingin penulis lakukan yaitu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri entah itu dalam segi ilmu agama maupun umum (khususnya mengenai ilmu akuntansi). Penulis juga ingin lebih mengenali diri karena penulis menyadari bahwa penulis kurang mengerti tentang diri sendiri, tentang kemampuan dan minat yang dimiliki penulis. Selanjutnya, penulis ingin fokus terhadap pengembangan karir. Penulis ingin terjun ke dunia kerja untuk membantu mengurangi beban orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Solutif, A., Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. June. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Adyatama, E. (2021). *Penambahan Kasus Covid-19 Harian Indonesia Kembali Jadi yang Tertinggi di Dunia*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1483096/penambahan-kasus-covid-19-harian-indonesia-kembali-jadi-yang-tertinggi-di-dunia>
- Afrida, Y. (1999). *Analisis pembiayaan*.
- Arianto, D., & Sutrisno, A. (2021). Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 22(2), 97–110. <https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682>
- Bank Muamalat. (2021). *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2021*.
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). Bank Muamalat Indonesia. <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- DandiWijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran. *Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*, 7(1), 100–106.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Edisi Pert). PT Bumi Aksara.
- Ihsanuddin. (2020). *BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>
- Keuangan, O. J. (2017). *Lembaga Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Funksi utama perbankan Indonesia adalah,peningkatan taraf hidup rakyat banyak.>

- Kusumastuti, A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Madjid, S. S. (2018). PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Masrizal. (2021). r MIXED METHOD RESEARCH Masrizal \*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 6, No, 53–56.
- Pratikto, M. I. S., Fabrela, C. B., & Basya, M. M. (2021). Analisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015–2019. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.75-85>
- Putra, N. dan P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).
- Riandani, D. (2020). *Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal)*.
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional Vs Bank Syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 2–20. <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/77>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Solutif, A., Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. June*. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Sujana, D. (2017). Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada Pt . Bank Syariah Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Program*, 28–46.